

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wamena

Jalan Hom-Hom Wamena 99511 096932586

lapaswamena.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI PAPUA / Lembaga

Pelayanan Kunjungan Warga Binaan Pemasyarakatan

No. SK :

Persyaratan

1. Wajib Membawa KTP/KK/jenis Tanda Pengenal Diri Lainnya.
2. Tidak diperkenankan membawa alat perlindungan diri (SAJAM,HP,dll.)
3. Wajib Memakai Masker
4. Wajib menunjukkan Sertifikat Vaksin Covid-19

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengunjung adalah keluarga inti atau kerabat lainnya
2. Penasehat Hukum bagi tahanan dengan menunjukkan Identitas Diri
3. Membawa Surat Pengantar dari Pihak yang menahan (Polisi,Jaksa,Hakim)
4. Menunjukkan Kartu Tanda Pengenal (KTP,SIM,Kartu Keluarga)
5. Membesuk di iijinkan masuk Lapas apabila sesuai dengan jadwal hari kunjungan yaitu : -Tahanan pada hari selasa dan kamis - Narapidana pada hari senin dan rabu
6. Pembesuk harus mematuhi batas waktu kunjungan yang telah ditentukan yaitu: Jam/Pukul : 09.00 WIT s/d 12.00 WIT

Waktu Penyelesaian

4 Hari kerja

Pelayanan Kunjungan berjalan sesuai dengan Hari Kerja (senin,selasa,rabu dan kamis) dari jam 09.00 WIT s/d 12.00 WIT.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Layanan Jasa Kunjungan Warga Binaan Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wamena

Jalan Hom-Hom Wamena 99511 096932586

lapaswamena.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI PAPUA / Lembaga

Pemasyarakatan Kelas IIB Wamena

Pengaduan Layanan

Nomor Telepon : (0969) 32586, email : lapaswamena@yahoo.com